



LAPORAN KINERJA (LKj) KECAMATAN PARUNGKUDA TAHUN 2024



Disusun oleh :
Subag Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
KECAMATAN PARUNGKUDA
Jl. Raya Siliwangi No 58 Kode Pos 43357
Telp (0266) 6547166 Faxsmile (0266) 6547166
Email : parungkudakec@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja ini di susun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini kami susun dengan memuat data-data hasil perencanaan, penganggaran dan pencapaian kinerja serta akuntabilitas kinerja yang didasarkan pada perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang realisasi kinerja berikut analisa dan evaluasi yang telah dilaksanakan sehingga dapat dipertanggung jawabkan sebagai publikasi realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis yang dicapai selama Tahun 2024.

Melalui Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dalam peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana dilingkungan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi ke depan. Sehingga hal ini dapat secara langsung membantu dan memberikan acuan bagi pimpinan dalam mencermati berbagai permasalahan yang timbul sebagai bahan di dalam menyusun program dan kegiatan di tahun berikutnya. Namun demikian kami menyadari masih banyak kekurangan di dalam laporan ini yang perlu terus ditingkatkan sebagai upaya untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP)

Demikian Laporan Kinerja ini kami susun dan kami publikasikan, kami menyadari bahwa penyampaian laporan ini masih jauh dari sempurna, meskipun demikian kami telah berusaha menyajikan laporan ini sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk itu kami sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak terutama Bapak Bupati Sukabumi dan Kepala Inspektorat, apabila masih terdapat kekurangan – kekurangan atau belum sesuai dengan harapan Bapak.



Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita bersama terutama seluruh pegawai pada Kecamatan Parungkuda dalam rangka self evaluation pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Parungkuda, Februari 2025

CAMAT PARUNGKUDA,



KURNIA LISMANA, AP

Pembina Tk. I

NIP.197503021994121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.4 Landasan Hukum	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Kecamatan	12
2.2 Perjanjian Kinerja	14
2.3 Rencana Anggaran Tahunan	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.1.1 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023	21
3.1.2 Target dan Realisasi	23
3.1.3 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	28
3.1.4 Evaluasi Kinerja Program	30
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja	31
3.1.6 Analisis Penyebab Kegagalan Kinerja	33
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Lalu	34
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Renstra	35
3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35



3.5 Realisasi Anggaran	36
------------------------------	----

BAB IV PENUTUP

4.1 Keberhasilan Kinerja	48
4.2 Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja	48
4.3 Strategi Pemecahan Masalah	49
4.4 Upaya Yang Akan Di Tempuh di Masa Yang Akan Datang	49

Lampiran - Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan adalah mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu suatu pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Kecamatan Parungkuda sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sukabumi dituntut untuk dapat mewujudkan *good governance* tersebut dengan baik mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Salah satu inti pokok dari berbagai peraturan tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah (Sistem AKIP). Tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP ini adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan terpecaya.

Kecamatan Parungkuda sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, dituntut juga untuk menyampaikan akuntabilitas Kinerjanya melalui penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja Kecamatan Parungkuda Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Sehingga sasaran, program dan indicator serta target kinerja mengacu pada sasaran, program, indicator dan target kinerja yang di tetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026

Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Kecamatan Parungkuda Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kecamatan Parungkuda untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Kecamatan Parungkuda di tahun yang akan datang.



1.2 Maksud dan Tujuan

Penetapan Maksud dan Tujuan dalam Laporan Kinerja (LKJ) ini adalah tahap yang terpenting dalam perencanaan pembangunan dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur pembangunan.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja ini adalah untuk melaksanakan pengukuran kinerja serta evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran Kinerja Kecamatan Parungkuda.

Laporan Kinerja merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Kecamatan Parungkuda adalah sebagai berikut:

1. Aspek Akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2024, esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, program dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2024.
2. Aspek Manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai sarana pencapaian kinerja dan manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Kecamatan Parungkuda dapat ditingkatkan kembali secara berkelanjutan.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



Berdasarkan data diatas kedudukan Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati/Walikota, untuk menyelenggarakan sebagian Daerah (bersifat delegatif) dan mengemban tugas umum Pemerintahan (bersifat atributif). Selain itu Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugas tersebut Camat dibantu oleh perangkat Kecamatan yang bertanggungjawab kepada Camat.

Berdasarkan ketentuan peraturan Bupati Sukabumi Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan dituntut untuk mampu berperan dalam rangka merespons dan menjabarkan kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Sukabumi 2021-2026 guna mendukung tercapainya Visi Bupati Sukabumi yang terpilih yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”***

Kaitan dengan hal tersebut, kegiatan pembangunan di Kecamatan Parungkuda harus mengacu kepada kebijakan dimaksud yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki, sehingga pembangunan akan sinergis baik dalam kerangka Top Down Planning maupun Bottom Up Planning.

Untuk mendukung tercapainya hal tersebut, arah dan kebijakan yang ditetapkan pada tahun 2021-2026 dititikberatkan kepada implementasi pelayanan prima dan pemberdayaan masyarakat terhadap segala sektor pelayanan publik yang didukung SDM yang memadai, sarana prasarana, dukungan anggaran, sistem/metode kerja, serta sosialisasi yang berkelanjutan. Adapun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas dan wewenang kecamatan sebagai perangkat daerah dengan mempertimbangkan potensi wilayah, aspirasi masyarakat, profil desa dan kecamatan, hasil Forum perencanaan Pembangunan Kecamatan, koordinasi dan kerja sama lintas SKPD serta pelaksanaan program dan kegiatan dari APBD Kabupaten Sukabumi.

Sesuai dengan peraturan Bupati Sukabumi Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan;
- b. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis Kecamatan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis Kecamatan;
- d. Pemantauan, evaluasi and pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan; pelayanan public; ketentraman dan ketertiban umum; pemberdayaan Masyarakat; pemerintahan; pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa; kelurahan; dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan;
- g. Pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- i. Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa;
- j. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan publik;
- k. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/kelurahan;
- l. Pengelolaan administrasi, kepegawaian, kearsipan; keuangan, perencanaan dan perlengkapan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- o. Pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama di bidang tugasnya;
- p. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- q. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang meliputi aspek :

1. Perizinan;
2. Pemberian pertimbangan teknis;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;



5. Pengawasan;
6. Fasilitas;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan; dan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan langsung di bawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi Kecamatan Parungkuda adalah sebagai berikut

:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi
3. Seksi Pelayanan Publik
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Seksi Pemerintahan
7. Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Desa
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah Pegawai Kecamatan Parungkuda sampai dengan bulan Desember 2023 adalah 17 (Delapan Belas) orang yang terdiri dari 14 (Tiga Belas) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 3 (Lima) orang Non-ASN, berikut adalah kondisi pegawai berdasarkan jabatan, golongan dan tingkat pendidikan :

- a. Berdasarkan Jabatan Struktural

Dari jumlah pegawai 17 Orang yang menduduki jabatan struktural ada 10 orang dengan rincian :



- 1) Pejabat eselon III : 2 orang
- 2) Pejabat eselon IV : 7 orang

b. Berdasarkan Golongan :

Kecamatan Parungkuda memiliki pegawai berdasarkan golongan dengan rincian:

- 1) Golongan IV b : 1 orang
- 2) Golongan IV a : 2 orang
- 3) Golongan III d : 4 orang
- 4) Golongan III c : 1 orang
- 5) Golongan III b : 1 Orang
- 6) Golongan III a : 1 orang
- 7) Golongan II d : 1 orang
- 8) Golongan II c : 1 orang
- 9) Golongan II a : 1 orang

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari 17 (Tujuh Belas) orang pegawai Kecamatan Parungkuda, masing-masing memiliki latar belakang pendidikan yang beragam dari SLTA hingga Pasca Sarjana dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pasca Sarjana (S2) : 3 orang
- 2) Sarjana (S1) : 7 orang
- 3) Diploma (D3) : 1 orang
- 4) SLTA sederajat : 6 orang
- 5) SMP sederajat : 0 orang



Tabel 1.1

Fasilitas pendukung yang dimiliki Kecamatan Parungkuda antara lain :

No	Sarana Prasarana	Banyak	Kondisi	
			Baik	Rusak/ Kurang Baik
1	2	3	4	5
1	Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Kantor - Bangunan Gedung Tempat Ibadah - Bangunan Tempat Parkir - Pagar	1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit	Baik Baik Baik Baik	-
2	Kendaraan Roda 4	2 Unit	Baik	-
3	Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 2	19 Unit 15 Unit	Baik	- Kurang Baik
4	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor - Rak Penyimpanan - Lemari Besi/Metal - Lemari Kayu - Rak Besi - Filling Cabinet Besi - Filling Cabinet Besi - Brankas - Lemari Kaca	1 Unit 1 Unit 2 Unit 6 Unit 9 Unit 4 Unit 1 Unit 1 Unit	Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik	Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik
5	Alat Kantor Lainnya - Papan Visual - Papan Nama Instansi - Mesin Absensi - Infra Red - Finger Print Time + Attance	1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	Baik Baik Baik Baik Baik	-



No	Sarana Prasarana	Banyak	Kondisi	
			Baik	Rusak/ Kurang Baik
1	2	3	4	5
8	Personal Komputer - PC Unit - PC Unit - Laptop - Personal Komputer Lainnya - Notebook - Mesin Ketik - Hard Disk - Monitor - Monitor - Peralatan Personal Komputer Lainnya	3 Unit 9 Unit 12 Unit 1 Unit 1 Unit 4 Unit 3 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Unit	Baik Baik Baik Baik Baik	Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik
9	Peralatan Personal Printer - Printer - Printer - Mesin FotoCopy	17 Unit 3 Unit 1 Unit	Baik Baik	Kurang Baik
10	Alat Studio dan Alat Komunikasi - LCD Proyektor/Infocus - Camera Film - Facsimile - Alat Komunikasi Radio SSB - Megaphone - Telepon - Gordyin/Kray - Digital Audio - Camera Digital	2 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 70 Unit 1 Unit 2 Unit	Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik	Kurang Baik
11	Aset Tetap Lainnya - Buku	1.011 Unit	Baik	
12	Alat Ukur Lain-Lain	1 Unit	Baik	



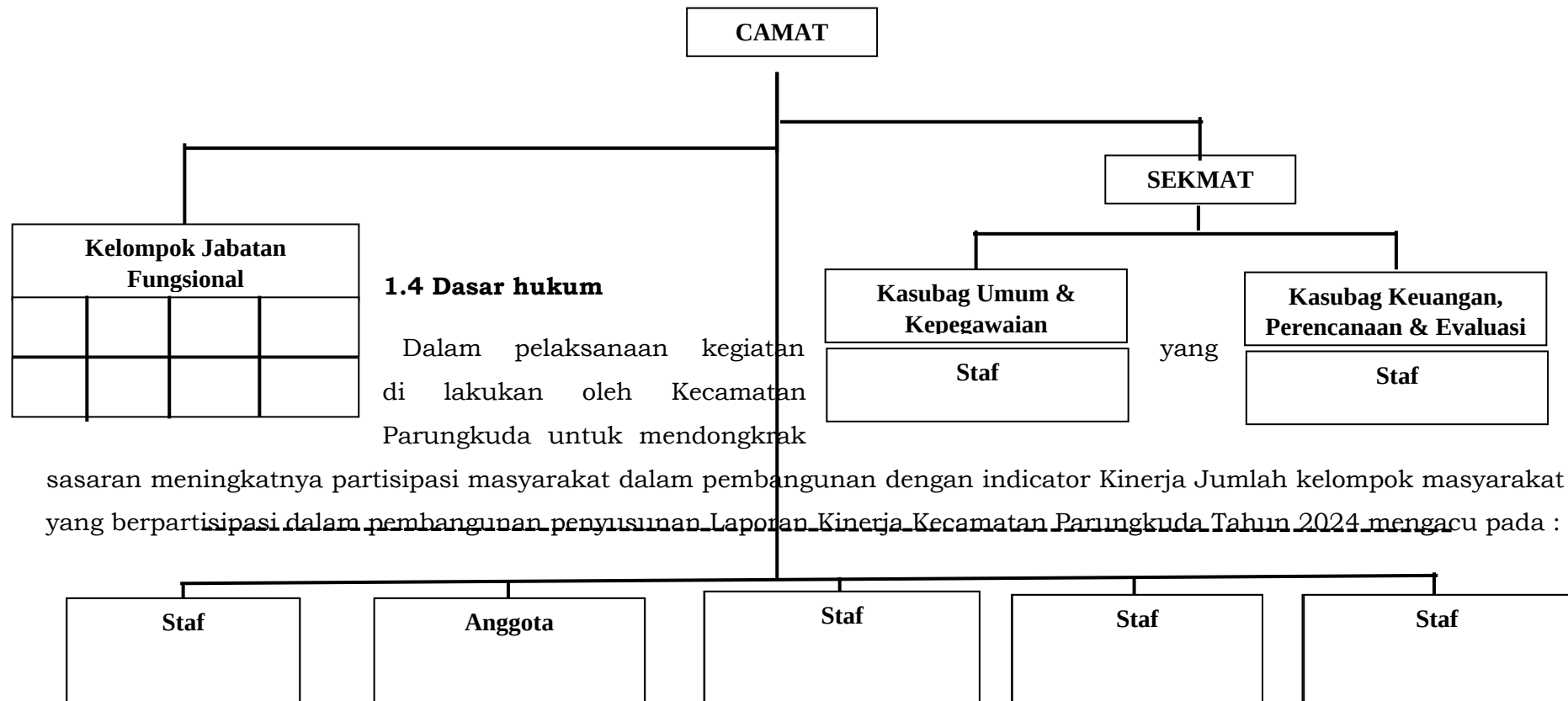
No	Sarana Prasarana	Banyak	Kondisi	
			Baik	Rusak/ Kurang Baik
1	2	3	4	5
	-Laser Distance Meter 100 M COMPACT			
13	Jaringan Transmisi Tegangan 1 S/D 3 KVA - Listrik	1 Unit	Baik	

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi, maka Kelembagaan Kecamatan mengalami perubahan dengan terbitnya peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 80 Tahun 2016 dan Mengalami perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Parungkuda adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Struktur Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PARUNGKUDA
(PERATURAN BUPATI SUKABUMI NO. 101 TAHUN 2021)**



1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2017 tanggal 22 November 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 101 tahun 2021 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategi Tahun 2021-2026

Perencanaan strategi merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Adapun Sasaran Strategis Kecamatan Tahun 2024 mengacu pada RPJMD Kabupaten Sukabumi yang menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang ditetapkan dalam Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

“ Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Bathin “

(RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 yaitu;

Suatu rumusan Misi Pembangunan Daerah menjadi alasan utama suatu organisasi (pemerintah daerah) harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan Berdasarkan identifikasi visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

1. Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif Merupakan perwujudan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang menjadikan aktivitas dan nilai-nilai keagamaan sebagai pondasi utama dalam menjalankan pembangunan untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang lebih baik secara sosial dan ekonomi, serta ditandai dengan perubahan kehidupan masyarakat yang memiliki peradaban yang lebih tinggi. Kondisi ini dimulai dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan akuntabel, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi, sehingga dapat memanfaatkan semua potensi yang dimiliki, terutama aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, serta posisi geostrategis Kabupaten Sukabumi yang menjadi pusat pengembangan wilayah selatan Jawa Barat serta Pulau Jawa.



2. Masyarakat Sejahtera Lahir Batin Merupakan keadaan masyarakat yang Makmur secara ekonomi, sehat jiwa raga, serta hidup di lingkungan yang nyaman, aman dan damai.

Kondisi ini dapat terwujud ketika masyarakat Kabupaten Sukabumi telah terpenuhi segala kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Ditetapkan;

Misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang beriman, berbudaya dan berdaya saing;
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan;
3. Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel.

Kecamatan Parungkuda mengemban misi yang ke 4 (empat) yaitu ***“meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel”***. Penjelasan misi ini adalah pelayanan publik yang cenderung berbelit-belit, lambat, mahal dan melelahkan masih merupakan persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan dilayani. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi maju, inovatif, sejahtera lahir batin diperlukan adanya reformasi di tataran pemerintahan. Profesionalisme birokrasi merupakan persyaratan mutlak untuk mewujudkan *good governance*, sedangkan akuntabilitas dan transparansi birokrasi merupakan persyaratan untuk mewujudkan *clean government*. Profesionalisme dan akuntabilitas ini lebih ditekankan pada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparan, efektif dan efisien. Dalam rangka mewujudkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik maka diperlukan aparatur pelayanan publik yang kreatif, inovatif bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang mampu membaca kebutuhan



masyarakat. Inovasi pelayanan publik akan ditingkatkan dengan mendigitalisasi di semua sektor (*e-government*).

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 pada Kecamatan Parungkuda adalah :

1. Meningkatnya efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan di kecamatan;
2. Meningkatnya efektivitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan;
3. Meningkatnya penerapan perda dan perkara di kecamatan;
4. Menurunnya tingkat kerawanan sosial;
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa.

Dari sasaran Strategis diatas, maka program yang dilaksanakan sesuai amanat BPJMD Tahun 2021-2026 oleh Kecamatan Parungkuda adalah sebagai berikut;

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Pada tanggal 26 Agustus 2021 ditetapkan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 sesuai dengan amanat perda tersebut menjadi dasar kecamatan melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 dan penetapan Perjanjian Kinerja Kecamatan Tahun 2024. Perjanjian Kinerja yang mengacu kepada peraturan tersebut diatas menjadi dasar Kecamatan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 ini.

2.2. Perjanjian Kinerja Kecamatan

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Bupati Sukabumi dengan Camat untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian kinerja Tahun 2024 pada Kecamatan Parungkuda dapat dilihat pada tabel :



Table 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN PARUNGKUDA
(AWAL)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan di Kecamatan	Suvei Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Poin	92,13	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25% 40% 60% 78%
	Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Persentase peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persent	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25% 50% 75% 100%
	Meningkatnya penerapan perda dan perkara di kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkara	Persent	20	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	20% 40% 60% 60%
	Menurunnya tingkat kerawanan sosial	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	Persent	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25% 50% 75% 100%
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Rata-rata persentase tingkat Kepuasan	Poin	92,13	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25% 40% 60% 75%



		masyarakat di tingkat Desa				
--	--	-------------------------------	--	--	--	--

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Rp. 2.411.231.943,-
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp. 35.065.000,-
3	Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 15.000.000,-
4	Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 25.271.000,-
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Rp. 15.003.000,-
6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Rp. 15.015.000,-
Jumlah		Rp. 2.516.585.943,-



Table 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN PARUNGKUDA

N O	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNA N	TRIWULAN	TARG ET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya efektivitas koordinasi penyelenggaraa n pemerintahan dan kualitas pelayanan di Kecamatan	Survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraa n pemerintahan di kecamatan	Poin	92,13	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25% 40% 60% 78%
	Meningkatnya efektivitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	Persentase peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persent	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25% 50% 75% 100%
	Meningkatnya penerapan perda dan perkara di Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkara	Persent	20	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	20% 40% 60% 60%
	Menurunnya tingkat kerawanan sosial	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	Persent	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	25% 50% 75% 100%
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraa	Rata-rata persentase tingkat	Poin	92,13	Triwulan I Triwulan II Triwulan III	25% 40% 60%



	n pemerintahan desa	kepuasan masyarakat di tingkat Desa			Triwulan IV	75%
--	---------------------	-------------------------------------	--	--	-------------	-----

(PERUBAHAN)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Rp. 2.526.034.897,-
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp. 24.000.000,-
3	Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 15.000.000,-
4	Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 25.146.000,-
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Rp. 14.998.000,-
6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Rp. 15.015.000,-
Jumlah		Rp. 2.620.193.897,-

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada tahun 2024 Kecamatan Parungkuda yang mendukung misi IV (keempat) pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi dengan tujuan dan sasaran seperti tercantum pada tabel berikut. Dalam tabel tersebut dapat dilihat indikator dari sasaran dan program kegiatan serta anggaran untuk mencapai indikator kinerjanya



Tabel. 2.3**Rencana Anggaran Tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024				Anggaran (Rp.)
				Sat	Target	Program	Kegiatan	
1	Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan di Kecamatan	Persentase kualitas pelayanan umum di Kecamatan	%	92,13	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	24.000.000
2		Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.000.000
3		Meningkatnya penerapan perda dan perkara di kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran perda	%	20	Program Koordinasi Ketenteraman dan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	25.146.000



			dan perkada			Ketertiba n Umum	Ketertiban Umum	
4		Menurunnya tingkat kerawanan sosial	Persentas e konflik sosial yang terselesai kan	%	100	Program Penyelen ggaraan Urusan Pemerint ahan Umum	Penyelengg araan Urusan Pemerinta han Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.998.000
5		Rata-rata Kepuasan Masyarakat di tingkat desa	Rata-rata Kepuasa n Masyarak at di tingkat desa	%	92,13	Program Pembina an dan Pengawas an Pemerint ahan Desa	Fasilitasi, Rekomend asi dan Koordinasi Pembinaa n dan Pengawasa n Pemerinta han Desa	15.015.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

Pengukuran kinerja diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, untuk dapat mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran yaitu dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Adapun media pengukuran kinerja dilakukan melalui format pengukuran kinerja, kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut disertai penjelasan-penjelasan atas capaian kinerja, serta informasi lain yang berkaitan dengan capaian kinerja, untuk mengetahui keberhasilan dan hal-hal yang masih perlu upaya peningkatan pencapaian sasaran strategis dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam perhitungan persentase pencapaian realisasi kinerja dari target atau rencana yang telah ditentukan, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi yaitu :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Sedangkan untuk skala penilaian terhadap pencapaian kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 64 tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 64 Tahun 2017, diolah

Pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja atau ukuran kinerja berupa input, output dan outcome. Indikator kinerja manfaat (benefit) dan dampak (impact) diperhitungkan sebagai indikator kinerja yang diukur pada tahun 2024. Untuk memudahkan pengukuran kinerja digunakan formulir standar pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

Komitmen penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Parungkuda dideskripsikan melalui indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan dari pencapaian kinerja program, Sasaran dan Tujuan. Indikator Kecamatan Parungkuda yang termuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

3.1.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian IKU Camat Parungkuda tahun 2024 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:



Tabel 3.2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Tahun 2024		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Point	92,13	88,58	88,58
2	Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Persentase peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persen	100	100	100
3	Meningkatnya penerapan perda dan perkara di kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkara	Persen	20	20	20
4	Menurunnya tingkat kerawanan sosial	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	Persen	100	100	100
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Rata-rata persentase tingkat Kepuasan masyarakat di tingkat Desa	Point	92,13	88,58	88,58

Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan (P3K) merupakan program yang disiapkan guna mensinergikan program-program baik berbasis sektor maupun kewilayahan yang dilaksanakan di wilayah kecamatan dan atau desa. Program ini bertujuan membangun kemandirian dan keberlanjutan pembangunan berbasis kewilayahan dan masyarakat. Program P3K ini untuk menjawab sasaran strategis meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun untuk Tahun 2024 tidak ada kegiatan P3K

Program Peningkatan Sumber-Sumber Penerimaan Daerah bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan. Program Peningkatan Sumber-Sumber Penerimaan Daerah ini untuk menjawab sasaran strategis meningkatnya pendapatan asli daerah.

Sasaran strategis meningkatnya pendapatan asli daerah dengan indikator kinerja Realisasi Capaian PBB sebesar 59.90%. Ini berarti bahwa dari target sebesar Rp 1.727.773-496.- realisasinya adalah Rp 1.034.998.981.-



Adapun indikator Kecamatan Parungkuda yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 adalah :

1. Presentase Kualitas Pelayanan Umum di Kecamatan

Dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut, yang menjadi ukuran penilaian keberhasilan capaian indikator adalah IKM (indeks Kepuasan Masyarakat) yang diukur berdasarkan permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Di Kecamatan Parungkuda indikator kinerja ini dilaksanakan dari program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan langsung oleh Kasi Pelayanan Publik. Untuk mengukur kualitas pelayanan dan mengetahui keberhasilan capaian indikator tersebut dengan melakukan pengisian Quisioner Survey Kepuasan kepada masyarakat sebanyak 50 responden pada tahun 2024 dengan hasil realisasi sebesar 88.58% dari target 92,13%. Adapun hasil capaian secara terperinci sesuai indikator yang dinilai, sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Di Kecamatan Parungkuda Tahun 2024

No	POIN-POIN yang dinilai dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024	Realisasi (%)
1	Persyaratan	87,92
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	88,93
3	Waktu Penyelesaian	85,40
4	Biaya/Tarif	95,97
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	86,58
6	Kompetensi Pelaksana	85,91
7	Perilaku Pelaksana	89,43
8	Penanganan Pengaduan	87,92
9	Sarana	89,93
RATA-RATA PERSENTASE		88,58



2. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut, yang menjadi ukuran penilaian keberhasilan capaian indikator adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Di Kecamatan Parungkuda indikator kinerja ini dilaksanakan dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan langsung oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator tersebut dapat dihitung dari tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada tahun 2024 dengan hasil realisasi sebesar 88,58% dari target yang telah ditetapkan sebesar 92,13%. Adapun hasil capaian secara terperinci, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.4
Capaian Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan
Di Kecamatan Parungkuda Tahun 2024

NO	DESA	Realisasi Kegiatan Yang Dilaksanakan		%
	BUMDES, Pokmas, LPMD, Karang Taruna, PKK dan Posyandu	Jumlah Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat Berpartisipasi	
1	Desa Parungkuda	5	5	100
2	Desa Sundawenang	5	5	100
3	Desa Palasari Hilir	6	6	100
4	Desa Kompa	5	5	100
5	Desa Pondokkaso Landeuh	6	6	100
6	Desa Bojongkokosan	6	6	100
7	Desa Langensari	6	6	100
8	Desa Babakanjaya	6	6	100
JUMLAH dan PERSENTASE KINERJA		45	45	100

3. Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada

Dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut, yang menjadi ukuran penilaian keberhasilan capaian indikator adalah penurunan pelanggaran Perda dan Perkada.

Di Kecamatan Parungkuda indikator kinerja ini dilaksanakan dari Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan langsung oleh Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator tersebut dapat dihitung dari penurunan pelanggaran perda dan perkada pada tahun 2024 dengan hasil realisasi 20% dari target yang telah ditetapkan sebesar 20%.

Adapun hasil capaian secara terperinci sesuai kasus yang terjadi, sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.5

Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada
Di Kecamatan Parungkuda Tahun 2024

No	Kegiatan Yang Dilaksanakan	Realisasi Kegiatan Yang Dilaksanakan / Kasus Yang Ditangani		%
		Kasus Terjadi	Kasus Tahun Sebelumnya	
1	Perijinan Bangunan	-	2	0
2	Perijinan Usaha	1	3	33 %
	Jumlah dan Persentase Kinerja	1	5	20%

4. Persentase angka konflik sosial yang terselesaikan

Dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut, yang menjadi ukuran penilaian keberhasilan capaian indikator adalah angka konflik sosial yang terselesaikan.

Di Kecamatan Parungkuda indikator kinerja ini dilaksanakan dari program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan langsung oleh Kasi Pemerintahan. Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator tersebut dengan menghitung jumlah kasus yang dapat tertangani yang berkaitan dengan masyarakat pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 20% dari target yang telah ditetapkan sebesar 20%

Adapun hasil capaian secara terperinci, sebagaimana dalam tabel di bawah ini.



Tabel 3.6
 Persentase Angka Konflik Sosial Yang terselesaikan
 Di Kecamatan Parungkuda Tahun 2024

No	KEGIATAN YANG DILAKSANKAN	KASUS YANG Ditangani		%
		Kasus Terjadi	Kasus Selesai	
1	Penanggulangan Kemiskinan (Rutilahu, PKH, BNT, BLT DD, BLT-BBM, Permakanan Lansia, PBIJKN)	-	-	-
2	Penanggulangan Kekerasan Perempuan dan Anak, Trafficking/Buruh Migran, Penyakit Sosial, dll	5	5	100%
3	Kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional (Contoh : sengketaan tanah, tawuran antar kampung, antar suku/ras, dll)	-	-	-
Jumlah dan Persentase Kinerja		5	5	100%

5. Rata rata kepuasan Masyarakat Di Tingkat Desa

Dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut, yang menjadi ukuran penilaian keberhasilan capaian indikator adalah IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang diukur berdasarkan permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.



Di Kecamatan Parungkuda indikator kinerja ini dilaksanakan dari Program pembinaan dan pengawasan Desa yang dilaksanakan langsung oleh Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Untuk mengukur kualitas pelayanan dan mengetahui keberhasilan capaian indikator tersebut dengan melakukan pengisian Quisioner Survey Kepuasan kepada masyarakat sebanyak 50 responden pada tahun 2024 dengan hasil realisasi sebesar 88,58% dari target 92,13 %.

3.1.3 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian relisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai. Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Nilai capaian Kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- 85-100 : sangat berhasil
- 70-85 : berhasil
- 55-70 : cukup berhasil
- <55 : tidak berhasil

Hasil pengukuran kinerja tersebut diatas kemudian dilakukan analisis pada setiap sasaran strategis untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai faktor pendukung serta faktor penghambat terhadap kinerja yang diharapkan. Hasil analisis sasaran strategis Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,13	88,58	88,58
2	Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Persentase peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100	100	100
3	Meningkatnya penerapan perda dan perkada di Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkada	20	20	20
4	Menurunnya tingkat kerawanan sosial	Persentase penurunan konflik sosial	100	100	100
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Indeks Kepuasan Masyarakat di tingkat Desa	92,13	88,58	88,58

Dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut, yang mencapai target adalah pada indikator kinerja Persentase penurunan konflik sosial dan Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkada capaian 20% dari target penurunan 20%. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah ikut berpartisipasi



dalam pengelolaan perijinan yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam indikator kinerja yang tidak mencapai target adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 88,58 dari target 92,13 dengan kesenjangan sebesar 3,55 poin. Hal ini dikarenakan kurangnya dalam indikator survey kepuasan masyarakat pada penanganan pengaduan dan sarana, begitu pula dengan Persentase peningkatan Partisipasi Masyarakat dengan capaian 88,58 dari target 92,13 kesenjangan sebesar 3,55 poin. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya fungsi pemberdayaan. Indeks kepuasan masyarakat di tingkat Desa dengan capaian 88,58 dari target 92,13 dengan kesenjangan 3,55 poin.

3.1.4 Evaluasi Kinerja Program

Dari Sasaran Strategis diatas, maka Program yang dilaksanakan sesuai amanat RPJMD Tahun 2021-2026 oleh Kecamatan Parungkuda adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Hasil pengukuran capaian kinerja pada indikator program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8

No	Program	Indikator Program	Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja	Ket
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase kualitas pelayanan umum di Kecamatan	Rp. 24.000.000,-	Rp. 24.000.000,-	88,58%	
2	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	100%	



		dalam pembangunan				
3	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkada	Rp. 25.146.000,-	Rp. 25.141.000,-	20%	
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase angka konflik sosial yang terselesaikan	Rp. 14.998.000,-	Rp. 14.495.000,-	100%	
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata kepuasan masyarakat di tingkat desa	Rp. 15.015.000,-	Rp. 14.950.000,-	88,58%	

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Program kerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Parungkuda untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja Kecamatan Parungkuda sudah diuraikan pada Bab II laporan ini. Hal itu didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1.1. Faktor Internal SKPD

- a. Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan. Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan Parungkuda maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
- b. Kerjasama antar unit dan peran serta masyarakat Kerjasama antar unit atau seksi sangat diperlukan dalam rangka penguatan integritas dan kerjasama. Pemberian motivasi kerja dalam hal kerjasama bagi para pegawai selalu dilakukan untuk menjaga kualitas kinerja sumber daya manusia yang tersedia. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (pegawai) Kecamatan Parungkuda dijadikan pemicu semangat untuk meningkatkan dedikasi kerja bagi seluruh pegawai untuk dapat mengemban amanah sesuai dengan program kerja yang ada.



- c. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Momitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja seluruh PPTK harus dilakukan agar pimpinan dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan jalan keluar.

1.2. Faktor Eksternal

- a. Peran Public Social Institution / Lembaga Sosial Kemasyarakatan peran penting dari lembaga sosial Masyarakat yang berperan dalam pembangunan antara lain RT RW, Kampung LPMK, TP PKK, paguyuban kesenian, paguyuban PAUD, Kelurahan Siaga, IPSM, komisi lansia dan BKM. Keterlibatan lembaga kemasyarakatan tersebut dimulai dari proses perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaannya. Hal itu menjadikan program kerja dapat dilaksanakan dengan lancar.
- b. Society Participation / Partisipasi Masyarakat selain dari lembaga masyarakat, partisipasi juga ditunjukan masyarakat secara pribadi artinya tidak mewakili lembaga atau institusi yang ada. Partisipasi Masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan. Apalagi program pemberdayaan masyarakat dimana kegiatan ini ada di Kecamatan maupun Kelurahan, tanpa partisipasi masyarakat program pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

3.1.6 Analisis Penyebab Kegagalan Kinerja

Dalam pelaksanaan program kegiatan masih juga ditemui adanya ketidak berhasilan realisasi kinerja, khususnya penyerapan realisasi anggaran tidak bisa mencapai 100% karena ada beberapa hambatan yang dihadapi. Penyebab ketidak berhasilan yang ada meliputi antara lain:

- a. Kualitas dan Kuantitas sumber Daya pegawai yang belum sesuai dengan beban tugas. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi, karena masih terdapat pegawai yang belum bisa menggunakan komputer.
- b. Peraturan pelaksanaan teknis yang belum jelas dan kurang koordinatif, apalagi banyak peraturan baru sejak pembentukan kelembagaan terbaru.
- c. Semakin tingginya tuntutan pelayanan masyarakat.

Permasalahan pencapaian presentasi yang tidak maksimal pada beberapa indikator pada setiap sasaran strategis Kecamatan Disebabkan karena beberapa permasalahan sebagai berikut ini :



- a) Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur Kecamatan belum optimal yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
- b) Budaya kerja aparatur yang masih Lemah.
- c) Anggaran yang kurang memadai khususnya kegiatan/pelaksanaan tupoksi sehingga pelaksanaan tugas kurang maksimal.
- d) Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung.
- e) Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.
- f) Kurangnya partisipasi Masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- g) Proses perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi masih belum maksimal.

Berbagai permasalahan tersebut diatas tidak mengurangi kinerja Kecamatan dan dapat dicari solusi pemecahannya sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2. Menumbuhkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan
3. Mengusulkan penambahan pegawai serta memberikan pendidikan dan pelatihan sehingga dapat mencetak tenaga yang profesional dan berkompeten.
4. Mengusulkan tambahan anggaran agar pencapaian target indikator yang tertuang dalam Renja yang telah ditetapkan dapat terealisasi
5. Optimalisasi koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor.

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Selain membandingkan capaian realisasi kinerja dengan target kinerja pada tahun 2024, analisis capaian kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja tahun lalu dengan realisasi tahun ini. Berikut tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan 2024.

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		(%)
				2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang	Kelompok	6	6	100



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		(%)
				2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
	dalam Pembangunan	berpartisipasi dalam pembangunan				
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Capaian PBB	%	59.90%	55,79 %	

Pada sasaran Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dengan indikator Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan capaian kinerjanya meningkat dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan bahwa kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan di Kecamatan adalah Pemerintahan Desa. Jumlah pemerintah desa yang ada di Kecamatan Parungkuda sebanyak 8 Desa.

Pada sasaran Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator Realisasi Capaian PBB capaian kinerjanya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2022 dari yang ditargetkan sebesar Rp 1.114.088.263.- realisasinya sebesar Rp 820.450.422,- atau capaiannya 73,67 %. Pada Tahun 2023 capaian PBB dari target 1.727.773.496.- sedangkan realisasinya mencapai 1.034.998.981.- dengan Prosentase 59.90%

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka Menengah	Realisasi s.d. tahun 2024	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	Kelompok	6	6	100%
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Capaian PBB dan Retribusi Daerah	%	1.836.082.119	1.024.433.359	55,79%



Sasaran strategis meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan capaiannya sebesar 100 % dari target jangka menengah, hal ini berarti bahwa Tingkat Partisipasi Masyarakat sudah optimal.

Sedangkan sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah capaiannya sebesar 55,79 % dari target jangka menengah.

3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja tidak lepas dari penggunaan sumber daya, baik itu manusia, alat, bahan maupun anggaran. Berkenaan dengan sumber daya anggaran, efisiensi wajib diterapkan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Efisiensi terjadi jika capaian kinerja yang tinggi tetapi penggunaan anggaran yang minimal.

Tabel 3.11

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (Indikator Kinerja $\geq$ 100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	100,00	15.000.000	100%
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Capaian PBB dan Retribusi Daerah	1.836.082.119	1.024.433.359	55,79%

3.5 Realisasi Anggaran

Realisasi dan anggaran Belanja Langsung Kecamatan Parungkuda Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai Program dan Kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.526.034.897,00	2.500.976.294,00	25.058.603,00	99,01
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	14.998.000,00	14.495.000,00	503.000,00	96,65
3	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
4	Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.146.000,00	25.141.000,00	5.000,00	99,98
6	Program Pembinaan dan				



Pengawasan Pemerintahan Desa	15.015.000,00	14.950.000,00	65.000,00	99,57
JUMLAH	2.620.193.897,0 0	2.595.065.294,0 0	25.631.603,0 0	99,04

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dalam unsur kewilayahan sesuai dengan amanat RPJMD Tahun 2021-2026 Kecamatan Parungkuda melaksanakan 6 program, 11 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan yang dianggarkan sesuai dengan DPA 2024 dengan capaian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.526.034.897 Realisasi sebesar Rp. 2.500.976.294,00,- atau 99,01% dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 4.242.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.134.000,- atau 97,45% yang terdiri dari :

Sub Kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.106.000,- terealisasi sebesar Rp. 2,034.000,- atau 96,58% Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :

- Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen

Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Dokueman RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 2.136.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.100.000,- atau 98,31% Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :

- Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.078.693597,- terealisasi sebesar Rp. 2.077.317.986,- atau 99,93% yang terdiri dari :



- a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.071.337.597,- terealisasi sebesar Rp. 2.070.007.986,- atau 99,94 % Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :
 - Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 15 orang/bulan
 - b. Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 6.318.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.318.000,- atau 63,47% Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :
 - Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD 4 laporan
 - c. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 1.038.000,- terealisasi sebesar Rp. 992.000,- atau 95,57 % Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :
 - Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.540.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.540.000,- atau 100 % yang terdiri dari :
- a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 3.540.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.540.000,- atau 100% Keluaran dari kegiatan dimaksud yaitu :
 - Laporan hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah 12 laporan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 72.186.200,- terealisasi sebesar Rp. 66.086.300,- atau 91,55% yang terdiri dari :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 5.960.000,- terealisasi sebesar Rp. 00,- atau 0,00% Keluaran dari kegiatan dimaksud yaitu :
 - Penyediaan paket peralatan dan perlengkapan kantor 1 paket
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 10.386.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.381.400,- atau 99,96% Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :
 - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 2 Paket
 - c. Sub Kegiatan penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 18.863.000,- terealisasi sebesar Rp. 18.862.900,- atau 100% Keluaran



dari kegiatan tersebut yaitu jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 2 Paket, adalah :

- ATK selama 1 Tahun
 - Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah selama 1 Tahun
 - Alat/bahan untuk kegiatan kantor selama 1 Tahun
- d. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 4.207.600,- terealisasi sebesar Rp. 4.117.000,- atau 97,85% Keluaran dari kegiatan tersebut jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan 2 Paket, adalah :
- Cetak Penggandaan fotokopi selama 1 Tahun
 - Cetak Penggandaan surat masuk dan surat keluar selama 1 Tahun
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 32.769.000,- terealisasi sebesar Rp. 32.725.000,- atau 99,87% Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :
- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 198.963.100,- terealisasi sebesar Rp. 190.312.008 atau 95,65% yang terdiri dari :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp. 53.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 46.170.748,- atau 87,11% Keluaran dari Kegiatan tersebut yaitu :
- Tagihan Listrik selama 1 tahun
 - Tagihan Air selama 1 tahun
 - Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan selama 1 tahun
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 145.963.100,- terealisasi sebesar Rp. 144.141.260,- atau 98,75% Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :
- Honor Jasa Tenaga Administrasi selama 1 tahun
 - Honor Jasa Tenaga Kebersihan selama 1 tahun
 - Honor Jasa Keamanan selama 1 tahun
 - Iuran JKK Non ASN selama 1 tahun
 - Iuran JKM Non ASN selama 1 tahun



7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 168.410.000,- terealisasi sebesar Rp. 159.586.000,- atau 94,76% yang terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 161.260.000,- terealisasi sebesar Rp. 152.436.000,- atau 94,53% Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :
 - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya 10 unit
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 7.150.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.150.000,- atau 100% Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :
 - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- Realisasi sebesar Rp. 24.000.000,- atau 100% dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 24.000.000,- atau 100 % yang terdiri dari:
 - a. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 24.000.000,- atau 100 % keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :
 - Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- Realisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100% dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100 % yang terdiri dari :



- a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan anggaran Rp.15.000.000,- terealisasi sebesar Rp.15.000.000,- atau 100% Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :
 - Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyarakatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 25.146.000,- Realisasi sebesar Rp. 25.141.000,- atau 99,98% dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 25.146.000,- Realisasi sebesar Rp. 25.141.000,- atau 99,98% yang terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 25.146.000,- terealisasi sebesar Rp. 25.141.000,- atau 99,98% Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :
 - Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 14.998.000,- Realisasi sebesar Rp. 14.998.000,- atau 100% dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah sebesar Rp 14.998.000,- Realisasi sebesar Rp. 14.998.000,- atau 100% yang terdiri dari sibuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 14.998.000 terealisasi sebesar Rp. 14.998.000,- atau 100% Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :
Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 2 Dokumen



6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 15.015.000,- Realisasi sebesar Rp. 14.950.000,- atau 99,57% dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 15.015.000,- Realisasi sebesar Rp. 14.950.000,- atau 99,57% yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dengan anggaran sebesar Rp. 15.015.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.950.000,- atau 99,57% Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :
 - Jumlah Dokumen Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa 2 Dokumen



TABEL 3.13

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
UNSUR KEWILAYAHAN-KECAMATAN PARUNGKUDA

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD 2023 (n-1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Parungkuda	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Lintasan Daerah Tahun 2022 Nomor 11 Nomor 7/209/2023 . tanggal 30 Oktober 2023 . Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 40 . tanggal 30 Oktober 2023	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik	%	100	100	2.609.383.897	2.590.215.294	99,27		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	100	2.615.224.897	2.496.126.294	99,24		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai perundang-undangan	%	100	100	4.242.000	4.134.000	97,45		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	2.078.693.597	2.077.317.986	99,93		
				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Kegiatan rekonsiliasi Barang Milik Daerah	%	100	100	61376.200	61236.300	99,77		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Langganan Kebutuhan Perkantoran	%	100	100	3.540.000	3.540.000	100,00		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Administrasi Barang Milik Daerah yang tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan	%	100	100	198.963.300	190.312.008	95,65		
				1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Dokumen	4	4	368.430.000	359.586.000	94,76		
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	4.242.000	4.134.000	0		
				2 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	2.106.000	2.034.000			
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai perundang-undangan	Dokumen/Orang	21	21	2.136.000	2.100.000			
				1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	35	35	2.078.693.597	2.077.317.986			
				2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	4	4	2.071.337.597	2.070.007.986			
				3 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	2	6.318.000	6.318.000			
									1.038.000	992.000	Belum Optimal dalam penyusunan laporan KEU	Pembentukan TIM Penyusunan laporan KEU Agar lebih Optimal	



				3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Presentase pelaksanaan Kegiatan rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Laporan	12	12	3.540.000	3.540.000			
				1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	3.540.000	3.540.000			
				2	Penatausahaan Barang milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	-	-			
				4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Paket/Dokumen/Laporan	19	19	61376.200	61236.300			
				1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	-	-			
				2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	5.536.000	5.531.400			
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	18.863.600	18.862.900			
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	4.207.600	4.117.000			
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	-	-	-	-			
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	32.769.000	32.725.000			
				5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Langganan Kebutuhan Perkantoran	Laporan	5	5	198.963.100	190.312.008			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	53.000.000	46.170.748			
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	145.963.100	144.141.260			
				6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Administrasi Barang Milik Daerah yang tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan	Unit	20	20	168.410.000	159.586.000			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	10	16.1260.000	152.436.000			
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	7.150.000	7.150.000			
				7	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi yang dilaksanakan sesuai dengan Kegiatan	Dokumen	0	0	-	-			
				1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	-	-	-	-			



					2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik	%	92.13	92.12	24.000.000	24.000.000			
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Laporan	0	0	0	0			
					1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	-	-	0	0			
					2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	-	-	0	0			
					1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	2	2	24.000.000	24.000.000			
					1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	2	24.000.000	24.000.000	SDM Masih Belum Memadai	Pemberdayaan SDM Dan Peningkatan Kapasitas	
					3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	100	100	15.000.000	15.000.000	100,00		
					1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan/Lemba ga Kemasyarakatan	6	6	15.000.000	15.000.000			
					1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	6	6	15.000.000	15.000.000	Hasil musrenbang belum terakomodir sepenuhnya oleh dinas terkait	Usulan prioritas desa hasil musren yang diintervensi oleh dinas terkait	
					2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	-	-	0,00	0,00			
					2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan	0	0	0	0			
					1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	-	-	-	-	Hasil musrenbang belum terakomodir sepenuhnya oleh dinas terkait	Usulan prioritas desa hasil musren yang diintervensi oleh dinas terkait	
					4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan Perda dan Perkada	%	20	20	25.146.000,00	25.141.000,00	99,98		
					1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	2	2	25.146.000,00	25.141.000			
					1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	2	25.146.000,00	25.141.000			
					2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	-	-	-	-			



					5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	presentase pelaksanaan penanganan konflik sosial	%	100 %	100 %	14.998.000	14.998.000				
					1	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	2	2	14.998.000	14.998.000	-		
						1	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	2	2	14.998.000	14.998.000			
					6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rata-rata Kepuasan Masyarakat di tingkat desa	%	92.13	92.12	15.015.000	14.950.000				
					1	1	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Dokumen	2	2	15.015.000	14.950.000			
						1	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	2	2	15.015.000	14.950.000			
						1	Facilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	-	-	-	-			
						2	Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	-	-	-	-			
Sukabumi, 5 Januari 2025																
Camat Parungkuda																
																
<u>KURNIA LISMANA, AP</u>																
Pembina Tk. I																
NIP. 19750302 199412 1 001																



BAB IV

PENUTUP

4.1 Keberhasilan Kinerja

Laporan Kinerja Kecamatan Parungkuda Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian rencana kerja, sampai dengan pengukuran Kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Kecamatan Parungkuda Tahun 2024 terdapat 5 sasaran dan 30 indikator kinerja.

Pencapaian indikator kinerja tersebut melalui 6 (Enam) program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 20 (Dua Puluh Enam) Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.620.193.897,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.595.065.294,00,- atau sekitar 99,04%

Dari data tersebut Pengukuran Kinerja dan realisasi penggunaan anggaran dapat disimpulkan bahwa peran Kecamatan Parungkuda yang berkedudukan sebagai SKPD telah berjalan sangat efektif dan efisien

4.2 Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Kecamatan Parungkuda pada tahun Anggaran 2024 ini, dengan segala kendala dan permasalahan yang dihadapi, berupaya seoptimal mungkin dalam mencapai sasaran-sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan Kinerja Tahun 2024, yang merupakan janji dari Camat Parungkuda terhadap Bupati Sukabumi dalam mencapai indikator sasaran guna menunjang terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sukabumi.

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran meliputi :

- a) Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur kecamatan belum optimal yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
- b) Budaya kerja aparatur yang masih Lemah.



- c) Anggaran yang kurang memadai khususnya kegiatan/pelaksanaan tupoksi sehingga pelaksanaan tugas kurang maksimal.
- d) Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung.
- e) Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.
- f) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- g) Proses perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi masih belum maksimal.

4.3 Strategi Pemecahan Masalah

- 1. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan
- 2. Menumbuhkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan
- 3. Mengusulkan penambahan pegawai serta memberikan pendidikan dan pelatihan sehingga dapat mencetak tenaga profesional dan berkompeten.
- 4. Mengusulkan tambahan anggaran agar pencapaian target indikator yang tertuang dalam Renja yang telah ditetapkan dapat terealisasi

4.4 Upaya Yang Akan Di Tempuh di Masa Yang Akan Datang

Dalam upaya mewujudkan sasaran yang lebih optimal, maka untuk masa yang akan datang ditempuh langkah yang lebih kongkrit antara lain melalui :

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal.
- b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan.
- c. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
- e. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*,

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak secara menyeluruh tentang Kinerja Kecamatan Parungkuda pada Tahun 2024.

Demikian Laporan Kerja Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Tahun 2024, semoga dapat bermanfaat dan dijadikan bahan dalam rangka meningkatkan kinerja serta penyempurnaan pelayanan pada seluruh aparatur dan masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Parungkuda, Februari 2025

CAMAT PARUNGKUDA,



Kurnia Lismana, AP

Pembina Tk. I

NIP.197503021994121001



LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **KURNIA LISMANA, AP**

Jabatan : **CAMAT PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM**

Jabatan : **BUPATI SUKABUMI**

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, November 2024

Pihak Kedua
BUPATI SUKABUMI


✓ **Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM** ✓

Pihak Pertama
CAMAT PARUNGKUDA


✓ **KURNIA LISMANA, AP**
Pembina TK. I/IVb
NIP. 19760102 200212 1 005



Formulir Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Tingkat Perangkat Daerah

Perangkat Daerah : Kecamatan Parungkuda
Tahun Anggaran : 2024 (Perubahan)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	92,13	Triwulan I	25%
					Triwulan II	50%
					Triwulan III	75%
					Triwulan IV	92,13%
2.	Meningkatnya efektivitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persen	100,00	Triwulan I	25%
					Triwulan II	50%
					Triwulan III	75%
					Triwulan IV	100%
3.	Meningkatnya penerapan perda dan perkara di kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkara	Persen	20,00	Triwulan I	5%
					Triwulan II	10%
					Triwulan III	15%
					Triwulan IV	20%
4.	Merurunnya tingkat kerawanan sosial	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	Persen	100,00	Triwulan I	25%
					Triwulan II	50%
					Triwulan III	75%
					Triwulan IV	100%
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Indeks kepuasan masyarakat di tingkat desa	Persen	92,13	Triwulan I	25%
					Triwulan II	40%
					Triwulan III	60%
					Triwulan IV	100%

JUMLAH ANGGARAN :

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2.526.034.897,-	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 24.000.000,-	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 15.000.000,-	
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 25.146.000,-	
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 14.998.000,-	
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 15.015.000,-	
Jumlah		2.620.193.897	

Palabuhanratu, November 2024

Pihak Kedua,
BUPATI SUKABUMI

Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM.

Pihak Pertama,
CAMAT PARUNGKUDA

KURNIA LISMANA, AP
Pembina TK. I/IV
NIP. 19750302-199412 1 001

